

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN.Cms).

Penulisan skripsi ini untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Galuh. Penulis menyadari bahwa dalam memperoleh data yang diperoleh banyak mendapat kesulitan, karena terbatasnya literatur dan keinginan penulis, namun berkat bantuan, bimbingan, nasehat, petunjuk dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terwujud berkat arahan dari Ibu Evi Noviawati, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I dan Ibu Alis Yulia, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala ketulusan dan kesabaran yang diberikan kepada penulis.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan baik ini penulis mengucapkan termakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadi, Drs., M.Si. selaku Rektor Universitas Galuh;
2. Ibu Dr. Hj. Dewi Mulyanti, S.H., M.H. selaku Pj. Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh;
3. Ibu Evi Noviawati, S.H., M.H. selaku Pj. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Galuh;
4. Ibu Hj. Nina Herlina, S.H., M.H. selaku Pj. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Galuh;
5. Bapak Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I., M.H. selaku Pj. Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh;
6. Bapak Muhammad Amin Efendy, S.H., M.H. selaku Pj. Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh;
7. Para Dosen serta tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Galuh;
8. Ibu Dyah Anggraeni, S.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Ciamis yang telah mengizinkan penulis untuk meluangkan waktunya menjadi informan dalam penelitian ini;
9. Kepada orang tua penulis, Bapak Ade Nuriman dan Ibu Peni Heniria Ernawati, terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah habis, serta doa-doa yang menjadi pelindung dalam setiap langkah penulis;
10. Kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan selama perkuliahan Fasya Nurida Yusup, Destiyanti Fitri Nur, dan Haikal Bilhaki Irawan. Terima kasih atas kebersamaan yang begitu berarti dan selalu menguatkan penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini;

11. Rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Galuh angkatan 2022;
12. Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil, baik secara langsung atau tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan tersebut mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt.

Selanjutnya, penulisan skripsi ini tentu jauh dari kata sempurna oleh karena itu, guna perbaikan kedepannya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Ciamis, Mei 2026

Penulis